

## BAB I

### PENDAHULUAN

Tidak seorangpun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang secara sempurna, meskipun dengan menggunakan berbagai alat analisis. Setiap ramalan yang dilakukan tidak akan terlepas dari kesalahan perhitungan yang telah dilakukan. Penyebab melesetnya hasil ramalan karena dimasa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Bahkan untuk hal-hal tertentu sama sekali tidak dapat diperhitungkan seperti maut dan rezeki. Jadi wajar jika terjadinya resiko atau sesuatu dimasa yang akan datang hanya dapat direka-reka semata<sup>1</sup>.

Untuk mengurangi resiko yang tidak kita inginkan dimasa yang akan datang, seperti resiko kehilangan, resiko kebakaran, resiko macetnya pinjaman kredit atau lainnya, maka diperlukan perusahaan yang mau menanggung resiko tersebut yaitu perusahaan asuransi.

Asal mula kegiatan asuransi di Indonesia merupakan kelanjutan asuransi yang ditinggalkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan Peraturan Pemerintah Indonesia yang mengatur tentang asuransi baru dikeluarkan pada tahun 1976 dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Keuangan waktu itu.

Jenis-jenis asuransi yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal 275

a. Asuransi Kerugian.

Jenis asuransi kerugian seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Asuransi menjelaskan bahwa asuransi kerugian menjalankan usaha memberikan untuk menanggulangi suatu resiko atau kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Jenis asuransi ini tidak diperkenankan melakukan usaha diluar asuransi kerugian dan reasuransi. Kemudian yang termasuk dalam asuransi kerugian adalah asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi kendaraan, dan asuransi aneka.

b. Asuransi Sejumlah Uang.

Asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang dikait-kaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan, jenis-jenis asuransi jiwa adalah Asuransi Berjangka, Asuransi Tabungan, dan Asuransi Seumur Hidup.

c. Asuransi campuran ialah asuransi sejumlah uang yang bercampur dengan pertanggungkan kerugian.

Secara umum perjanjian asuransi harus memenuhi asas-asas tertentu yang mewujudkan sifat atau ciri khusus dari perjanjian asuransi itu sendiri.<sup>2</sup> Perjanjian asuransi atau pertanggungkan secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Perjanjian ini diklasifikasikan sebagai suatu perjanjian khusus dan yang tunduk pada ketentuan-ketentuan khusus pula.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>.Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001 Hal 89

<sup>3</sup>. Ibid, hal. 90.